



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, selanjutnya disingkat RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat DPRD;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Payakumbuh Utara;
- aa. Kecamatan Payakumbuh Barat;
- bb. Kecamatan Payakumbuh Timur;
- cc. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- dd. kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
- ee. Kantor Kesbangpol.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Pasal 6


Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan mengikuti perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR.12

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyusun Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Renstra pada perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Dokumen Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang diturunkan dalam Renja.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Payakumbuh, 19 September 2025

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PAYAKUMBUH



DIPA SURYA PERSADA, S.STP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	58
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	58
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	64
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	67
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	71
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	111
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	21
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5	Daftar Aset yang Dikelola.....	25
Tabel 2.6	Kondisi Inventaris Kantor Kondisi Desember 2024.....	25
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.....	31
Tabel 2.9	Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	54
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Parangkat Daerah.....	56
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	62
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kantor Kesbangpol.....	60
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	62
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	68
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa an Politik.....	70
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	74
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	84

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	109
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	112
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	112
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Lainnya.....	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	21
Grafik 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	22
Grafik 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	23
Grafik 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2024.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.....	19
Gambar 2.2	Peta Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mengawal kehidupan demokrasi dan ideologi negara, menyusun Renstra sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam konteks Kesatuan Bangsa dan Politik, Renstra menjadi arah dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, pengelolaan keragaman, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik untuk 5 (lima) tahun

mendatang. Renstra ini disusun untuk mengarahkan kebijakan, strategi, dan langkah operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar selaras dengan dinamika lingkungan strategis dan tuntutan pembangunan daerah serta nasional.

Di sisi lain, Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Payakumbuh yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis kota serta rumusan permasalahannya. Pada akhirnya, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Renja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya;
 25. Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 26. Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71);

Disamping semua dasar hukum yang disebutkan diatas, menyikapi Pilkada Serentak di seluruh Indonesia menyebabkan serentaknya semua perodesasi perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perlu penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur dalam kurun waktu 2025 – 2029.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan pedoman pada sub bagian tata usaha, seksi serta staf di kantor kesatuan bangsa dan politik kota payakumbuh dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
4. Membangun sistem akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dilakukan dengan mematuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Maka Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja Pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan perangkat daerah, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang pembinaan dan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Kantor sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kantor;
- b. Mengkoordinasikan program kerja yang telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian program dan kegiatan berhasil guna ;
- c. Membina bawahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar terwujud pelaksanaan tugas sesuai ketentuan ;
- d. Mengarahkan bawahan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewengannya agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran ;

- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pada Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan yang berlaku agar penggunaan anggaran tepat sasaran ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kerja tahun mendatang ;
- g. Melaporkan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Daerah berdasarkan data dan informasi pelaksana program untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan dari Kepala Daerah ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan dan penyusunan produk hukum daerah yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan adminitrasi umum, surat menyurat dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undang, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Kepegawaian , sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran berbasis kinerja Kepegawaian yang berpedoman kepada Renstra Kantor.

- d. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kantor.
- e. Menyusun program kerja lima tahunan (Renstra) SKPD, rencana kerja tahunan (Renja SKPD), Rencana kerja anggaran (RKA) SKPD, menetapkan indikator kinerja kunci SKPD.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan program tahunan (LAKIP SKPD), mempersiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- g. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental.
- h. Menyelenggarakan pembangunan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai.
- i. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kantor.
- j. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akutansi dan pelaporan.
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan di lingkungan kantor.
- l. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh aparat pengawas fungsional.
- m. Menyelenggarakan tugas ketatausahaan meliputi surat menyurat, agenda, penggandaan, pendistribusian, pengarsipan, termasuk surat menyurat di perjalanan dinas dan protokoler.
- n. Menyelenggarakan administrasi barang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, laporan mutas, penilaian dan penghapusan aset.
- o. Menyelenggarakan administrasi kepastakaan, meliputi perencanaan, pengadaan, dan penataan Kepustakaan kantor.

- p. Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan, kebersihan dan keindahan, kemudahan serta kenyamanan kantor.
- q. Menyusun bezetting dan formasi kepegawaian kantor.
- r. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai.
- s. Menyelenggarakan, pelatihan, tugas belajar dan pendidikan formal lainnya untuk peningkatan kualitas SDM pegawai.
- t. Menyiapkan administrasi cuti pegawai.
- u. Menyelenggarakan, menghimpun dan menyusun laporan absensi pegawai.
- v. Menyelenggarakan permintaan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu Taspen.
- w. Menyiapkan bahan usulan untuk memperoleh tanda jasa, tanda penghargaan pegawai.
- x. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.
- y. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepegawaian.
- z. Menyusun laporan kegiatan Kepegawaian sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas evaluasi kinerja.
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program hubungan antar lembaga dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa, dan fasilitasi dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga penyelenggaraan pemilu, partai politik, bidang mediasi, fasilitasi dan dukungan pemerintah Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Daerah dan di bidang pemberdayaan lembaga infra struktur politik.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan , pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. Menyusun rencana,program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga dan berpedoman kepada Renstra Kantor Kesbangpol dan Linmas.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
- f. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu.
- g. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilu dan memproses serta meneliti berkas Pengganti Antar Waktu .
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar ormas dan LSM.

- j. Mengeluarkan surat keterangan terdaftar bagi ormas/LSM sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Meneruskan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD ke Propinsi dan Pusat.
- l. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
- m. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah krusial daerah.
- n. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan pejabat atau instansi Pemerintah, swasta dan luar negeri ke Kota Payakumbuh.
- o. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi ormas /LSM dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang.
- p. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.
- q. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan atau pengurus ormas/LSM serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- r. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilu dan Pilkada.
- s. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Kota dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada.
- t. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kesatuan bangsa dalam hal pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.

Uraian tugas Seksi Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undang, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Kesatuan Bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- c. menyusun rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesbang dengan berpedoman kepada Renstra Kantor Kesbang.
- d. melaksanakan penetapan kebijakan operasional dan teknis di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- e. melaksanakan pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.

- h. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
- i. Mengawasi aktifitas unjuk rasa/demonstrasi di daerah.
- j. Mengawasi dan memonitoring permasalahan-permasalahan di bidang SARA, selebaran gelap, uang palsu, organisasi terlarang.
- k. mengeluarkan rekomendasi izin Penelitian bagi mahasiswa/pelajar, lembaga, organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah.
- l. mengawasi dan memonitoring penelitian yang di lakukan orang asing, riset, kunjungan corp diplomat dan tenaga asing lainnya.
- m. melakukan koordinasi dengan unsur perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka penetapan ketentuan dan pelaksanaan kedudukan dan netralitas PNS.
- n. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman

Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta pembinaan ketentraman untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.


Uraian tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan politik dan ketentraman berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman.
- c. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku agar terarah sesuai dengan petunjuk teknis yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Menghimpun, menginventarisir, mengolah data dan informasi partai politik sesuai dengan tugas Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pembinaan politik dan ketentraman.
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- g. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan politik dan ketentraman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh



Sumber : Peraturan Walikota Payakumbuh No 31 Tahun 2013

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, eksistensi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh saat ini.

A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh per Desember 2024 berjumlah 12 orang. Sedangkan berdasarkan peta jabatan pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik per Desember 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Peta Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh



Sumber : Keputusan Wali Kota Payakumbuh No 100.3.3.3/7.2.93/Wk-Pyk/2024

Dilihat dari peta jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 100.3.3.3/ 7.1.93/Wk-Pyk/2024 tentang penetapan analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh bahwa pegawai yang dibutuhkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh berjumlah 26 orang sedangkan kondisi yang tersedia saat ini hanya berjumlah 12 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan penempatan pada masing-masing seksi.


Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7 orang perempuan (58,33%) dan 5 orang laki-laki (41,67%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	5	41,67
2	Perempuan	7	58,33
	TOTAL	12	100%

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 2.1 berikut :



Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 2.2 berikut :


Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	2	16,67%
2	DIPLOMA III	3	25,00%
3	STRATA-1	4	33,33%
4	STRATA-2	3	25,00%
	JUMLAH	12	100%

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Kantor Kesbangpol yang terdiri dari 58,33% pegawai sudah berpendidikan sarjana, 25,00% berpendidikan Diploma III dan 16,67% pegawai merupakan lulusan SMA.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 2.2 berikut :



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah


Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II/Golongan VII (P3K)	4	33,33%
3	Golongan III	6	50,00%
4	Golongan IV	2	16,67%
	JUMLAH	12	100%

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 50,00% pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah golongan III, sedangkan golongan II/golongan VII (P3K) 33,33% dan golongan IV sebanyak 16,67%.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 2.3 berikut :



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing seksi dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah :


Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Tahun 2024

No	Seksi	Jumlah	Persentase
1	Subbagian Tata Usaha	8	66,67%
2	Seksi Kesatuan Bangsa	1	8,33%
3	Seksi Hubungan Antar Lembaga	2	16,67%
4	Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman	1	8,33%
	JUMLAH	12	100%

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 66,67% berada di Subbagian Tata Usaha, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing seksi hanya sekitar 8,33% dan 16,67%. Sehingga perlu ada penambahan pegawai pada masing-masing Seksi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Kantor Kesbangpol.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing Seksi disajikan pada grafik 2.4 di bawah ini :



Sumber : Sub bagian Tata Usaha

B. Sumber Daya Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh. Nilai aset yang dikelola saat ini sebesar Rp. 1.002.326.434,- yang seluruhnya merupakan aset tetap, sedangkan aset lainnya bernilai nol. Sarana dan prasarana yang dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Daftar Aset yang Dikelola Kondisi Desember 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
I	ASET TETAP	
1	Tanah	679 m ²
2	Peralatan dan Mesin	
	- Alat Besar	1 unit
	- Alat Angkutan	9 unit
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	73 unit
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2 unit
	- Komputer	24 unit
3	Gedung dan Bangunan	393 m ²

Sumber : KIB Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh tahun 2024

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sampai dengan kondisi tahun 2024 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Kondisi Inventaris Kantor Kondisi Desember 2024

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	1	0	0	1
2	Peralatan Kantor	84	14	2	100
	Mesin Ketik Manual	1	0	0	1
	Mesin Absen	1	0	0	1
	Lemari Besi	3	0	0	3
	Filling Cabinet Besi	7	0	0	7
	CCTV	0	1	0	1
	LCD	1	0	1	2
	Alat Perekam Suara	2	0	0	2

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
	Kursi Besi/Metal	1	0	0	1
	Kursi Putar	1	0	0	1
	Meja Komputer	1	0	0	1
	Meja 1/2 Biro	9	0	0	9
	Sofa	1	0	0	1
	AC	5	0	0	5
	Kipas Angin	5	7	0	12
	Televisi	2	0	0	2
	Wireless	1	0	0	1
	Power Suplay	1	0	0	1
	Tustel	0	3	0	3
	PC	3	0	0	3
	Laptop	8	0	0	8
	Notebook	2	1	0	3
	CPU	0	0	1	1
	Harkdisk	2	0	0	2
	Printer	7	0	0	7
	Meja Kerja Pejabat es. II	1	0	0	1
	Meja Kerja Pejabat es. IV	4	0	0	4
	Kursi kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1
	Lemari Buku Arsip	11	0	0	11
	Buffet Kayu	1	1	0	2
	Facsimile	0	1	0	1
	Camera DSLR	1	0	0	1
	Portable Generating Set	1	0	0	1
3	Bangunan (Kantor)	1	0	0	1
4	Kendaraan Bermotor	9	0	0	9
	Minibus	1	0	0	1
	Sepeda Motor	8	0	0	8

Sumber : KIB Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat aman dan damai yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
2. Pembentukan Paskibraka Tingkat Kota Payakumbuh.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
4. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas.
5. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama.
6. Penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan.
7. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial.
8. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing.

10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya).
12. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota.

Tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh berdasarkan target atau sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah. Pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	BB	BB	100	100	100	89,37	97,69	-
2	Persentase parpol dan ormas yang aktif	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	90,64%	86,27%	90,20%	90,90%	90,72%	91,78%	95,18	99,51	100,3	100,09	101,26	IKU
3	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKU

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan pencapaian kinerja dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian setiap tahunnya dengan angka rasio rata-rata di atas 90%.

Sedangkan tingkat kinerja anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan dari tahun ke tahun juga menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian kinerja anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.204.553.162	-	-	-	-	1.116.220.214	-	-	-	-	92.67	-	-	-	-	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	282.281.962	-	-	-	-	240.426.890	-	-	-	-	85.17	-	-	-	-	0	0
Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	-	-	-	-	999.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	34.200.000	-	-	-	-	21.942.339	-	-	-	-	64.16	-	-	-	-	0	0
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.025.000	-	-	-	-	1.903.150	-	-	-	-	93.98	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	105.723.182	-	-	-	-	104.939.366	-	-	-	-	99.26	-	-	-	-	0	0
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.028.630	-	-	-	-	34.916.861	-	-	-	-	99.68	-	-	-	-	0	0
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.433.750	-	-	-	-	5.414.000	-	-	-	-	99.64	-	-	-	-	0	0
Penyediaan alat tulis kantor	11.643.175	-	-	-	-	11.596.350	-	-	-	-	99.59	-	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.541.675	-	-	-	-	15.413.950	-	-	-	-	99.18	-	-	-	-	0	0
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3.872.050	-	-	-	-	3.848.900	-	-	-	-	99.40	-	-	-	-	0	0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.875.000	-	-	-	-	2.858.800	-	-	-	-	99.44	-	-	-	-	0	0
Penyediaan makanan dan minuman	4.812.500	-	-	-	-	4.764.375	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-	0	0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.128.000	-	-	-	-	31.829.799	-	-	-	-	52.94	-	-	-	-	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.613.615	-	-	-	-	54.449.584	-	-	-	-	97.91	-	-	-	-	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.500.000	-	-	-	-	14.774.230	-	-	-	-	95.32	-	-	-	-	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41.113.615	-	-	-	-	39.675.354	-	-	-	-	96.50	-	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.850.000	-	-	-	-	5.850.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.850.000	-	-	-	-	5.850.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.999.685	-	-	-	-	14.892.125	-	-	-	-	99.28	-	-	-	-	0	0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.860	-	-	-	-	4.910.650	-	-	-	-	98.21	-	-	-	-	0	0
Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	4.999.825	-	-	-	-	4.981.475	-	-	-	-	99.63	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	1.581.128.279	1.537.414.334	1.637.189.152	1.609.402.780	-	1.493.460.071	1.458.688.665	1.517.818.143	1.504.122.995	-	94.45	97.83	92.71	97.62	0.44	0.18

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	43.812.750	34.277.710	41.351.850	41.666.600	-	43.591.400	33.994.440	40.057.940	40.048.280	-	99.49	99.17	96.87	96.11	-1.25	-2.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	32.813.060	18.478.020	27.096.450	23.546.100	-	32.634.300	18.284.700	26.394.340	22.709.620	-	99.95	98.95	97.41	96.45	-7.96	-8.66
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.999.690	15.799.690	14.255.400	18.120.500	-	10.957.100	15.709.740	13.663.600	17.338.660	-	99.61	99.43	95.85	95.68	13.29	12.16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.186.011.179	1.171.562.766	1.201.573.478	1.167.715.416	-	1.130.309.842	1.094.613.751	1.091.347.661	1.077.410.944	-	94.47	93.43	90.83	92.27	-0.39	-1.19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.186.011.179	1.171.562.766	1.100.407.478	1.067.355.166	-	1.130.309.842	1.094.613.751	990.199.161	978.299.344	-	94.47	93.43	89.98	91.66	-2.60	-3.55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	101.166.000	100.360.250	-	-	-	101.148.500	99.111.600	-	-	-	99.98	98.76	-0.39	-1.01
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.907.160	6.907.160	-	-	-	6.792.500	6.890.000	-	-	-	98.34	99.75	-	0	0.71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	6.907.160	6.907.160	-	-	-	6.792.500	6.890.000	-	-	-	98.34	99.75	-	0	0.71

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	207.084.770	179.805.410	211.308.640	284.323.300	-	188.499.100	179.357.176	208.191.973	276.606.213	-	91.03	99.75	98.52	97.29	8.25	10.06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	4.741.400	4.741.400	4.730.350	3.345.350	-	4.678.900	4.561.900	4.722.350	3.272.000	-	98.68	96.21	99.83	97.81	-8.35	-8.55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	3.424.050	5.372.210	64.787.500	-	-	3.400.000	5.372.000	63.750.000	-	-	99.30	99.99	98.40	163.87	163.08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	8.050.000	-	-	-	-	7.850.000	-	-	-	-	97.52	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	15.627.730	15.627.410	15.587.730	18.344.300	-	15.576.300	15.469.825	15.065.450	17.761.000	-	99.67	98.99	96.65	96.82	4.09	3.33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	10.707.300	10.707.250	10.782.500	8.682.500	-	10.661.000	10.643.400	10.138.430	8.380.250	-	99.57	99.40	94.03	96.52	-5.10	-5.84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	5.756.340	4.314.300	5.753.850	7.700.400	-	5.495.000	4.305.000	5.753.350	6.312.000	-	95.46	99.78	99.99	81.97	7.54	3.53
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	4.070.000	7.570.000	18.000.000	9.183.250	-	4.070.000	7.569.400	17.990.050	8.105.900	-	100	99.99	99.94	88.27	22.56	18.79

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	166.182.000	133.421.000	151.082.000	164.230.000	-	148.017.900	133.407.651	149.150.343	161.175.063	-	87.50	99.99	98.76	98.14	-0.29	2.15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	34.077.000	-	-	-	-	33.562.000	-	-	-	-	98.49	-		0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	34.077.000	-	-	-	-	33.562.000	-	-	-	-	98.49	-		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	88.369.580	79.011.288	79.121.024	60.897.464	-	73.284.079	75.561.558	76.940.019	55.560.658	-	84.85	95.63	97.24	91.24	-8.89	-6.69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.850.000	990.000	980.000	-	-	1.850.000	990.000	980.000	-	-	100	100	100	-	-18.92	-18.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	24.977.584	18.121.908	18.379.608	21.461.208	-	18.698.303	15.235.798	16.337.333	16.249.806	-	74.86	84.07	88.89	75.72	-3.72	-3.45
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.390.000	5.720.000	5.720.000	5.400.000	-	5.312.400	5.676.000	5.720.000	5.360.000	-	98.56	99.23	100	99.26	0.05	0.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	54.151.996	54.179.380	54.041.416	34.036.256	-	47.423.376	53.659.760	53.902.686	33.950.852	-	87.57	99.04	99.74	99.75	-10.96	-8.01

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	57.850.000	65.850.000	62.850.000	54.800.000	-	57.775.650	65.386.240	60.828.550	54.496.900	-	99.87	99.29	96.78	99.45	-1.35	-1.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	47.850.000	47.850.000	47.850.000	24.000.000	-	47.776.950	47.494.350	47.466.050	23.939.000	-	99.85	99.26	99.20	99.75	- 15.84	-15.86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	30.800.000	-	-	-	-	30.557.900	-	-	-	-	99.21	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	10.000.000	18.000.000	15.000.000	-	-	9.998.700	17.871.890	13.362.500	-	-	99.99	99.29	89.08	-	14.32	10.04
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.095.720.195	-	-	-	-	1.039.192.600	-	-	-	-	94.84	-	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	61.125.080	-	-	-	-	57.856.500	-	-	-	-	94.65	-	-	-	-	0	0
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	946.739.775	-	-	-	-	902.598.375	-	-	-	-	95.34	-	-	-	-	0	0
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	39.230.400	-	-	-	-	32.873.525	-	-	-	-	83.79	-	-	-	-	0	0
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	48.624.940	-	-	-	-	45.864.200	-	-	-	-	94.32	-	-	-	-	0	0
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	60.828.113	-	-	-	-	48.963.200	-	-	-	-	80.49	-	-	-	-	0	0
Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	60.828.113	-	-	-	-	48.963.200	-	-	-	-	80.49	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	67.421.560	125.018.650	111.358.500	1.341.453.500	-	66.884.000	123.977.480	106.519.350	1.235.576.550	-	99.20	99.17	95.65	92.11	111.20	107.32

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	67.421.560	125.018.650	111.358.500	1.341.453.500	-	66.884.000	123.977.480	106.519.350	1.235.576.550	-	99.20	99.17	95.65	92.11	111.20	107.32
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	67.421.560	125.018.650	111.358.500	179.468.000	-	66.884.000	123.977.480	106.519.350	175.905.650	-	99.20	99.17	95.65	98.02	27.73	27.35
Pembentukan Paskibraka	-	-	-	-	1.161.985.500	-	-	-	-	1.059.670.900	-	-	-	-	91.19	0	0
Program Pendidikan Politik Masyarakat	121.726.455	-	-	-	-	121.122.900	-	-	-	-	99.50	-	-	-	-	0	0
Penyuluhan Kepada Masyarakat	99.633.370	-	-	-	-	99.549.950	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-	0	0
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	15.093.140	-	-	-	-	14.629.250	-	-	-	-	96.93	-	-	-	-	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.999.945	-	-	-	-	6.943.700	-	-	-	-	99.19	-	-	-	-	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG- AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	796.954.563	1.405.454.403	9.488.220.063	15.235.511.263	-	795.763.113	1.296.488.260	9.396.241.063	14.901.725.533	-	99.85	92.24	99.03	97.81	109.10	108.02
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	796.954.563	1.405.454.403	9.488.220.063	15.235.511.263	-	795.763.113	1.296.488.260	9.396.241.063	14.901.725.533	-	99.85	92.24	99.03	97.81	109.10	108.02

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	789.957.653	798.457.493	8.483.525.263	15.223.825.013	-	788.826.413	795.904.093	8.478.494.913	14.891.302.283	-	99.86	99.68	99.94	97.82	109,52	108,44
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	-	-	600.000.000	992.698.000	-	-	-	494.031.947	905.872.400	-	-	-	82.34	91.25	-	28.63	35.41

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika udaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	6.996.910	6.996.910	11.996.800	11.686.250	-	6.936.700	6.552.220	11.873.750	10.423.250	-	99.14	93.64	98.97	89.19	13.68	10.72
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	163.251.330	60.934.150	-	-	-	162.469.350	57.043.700	-	-	-	99,52	93,62	-38,90	-40,74

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	-	-	-	163.251.330	60.934.150	-	-	-	162.469.350	57.043.700	-	-	-	99.52	93.62	-38.90	-40.74
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	163.251.330	60.934.150	-	-	-	162.469.350	57.043.700	-	-	-	99.52	93.62	-38.90	-40.74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	216.957.820	245.807.740	414.927.500	118.798.850	-	176.039.500	232.923.310	411.313.050	110.150.200	-	81.14	94.76	99.13	92.72	-13.98	-11.06

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	-	216.957.820	245.807.740	414.927.500	118.798.850	-	176.039.500	232.923.310	411.313.050	110.150.200	-	81.14	94.76	99.13	92.72	-	-11.06
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	216.957.820	245.807.740	414.927.500	118.798.850	-	176.039.500	232.923.310	411.313.050	110.150.200	-	81.14	94.76	99.13	92.72	-	-11.06
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	618.053.410	684.210.550	660.623.110	632.943.150	-	566.953.620	670.159.489	645.132.810	602.607.615	-	91.73	97.95	97.65	95.21	0.59	1.54

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	618.053.410	684.210.550	660.623.110	632.943.150	-	566.953.620	670.159.489	645.132.810	602.607.615	-	91.73	97.95	97.65	95.21	0.59	1.54
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	522.634.380	176.523.330	453.107.600	414.605.850	-	479.469.620	168.126.250	444.522.770	405.036.350	-	91.74	95.24	98.10	97.69	-5.62	-4.13
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	-	95.419.030	153.452.620	124.265.740	81.594.300	-	87.484.000	153.156.160	124.045.510	75.193.500	-	91.68	99.81	99.82	92.16	-3.84	-3.71

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	354.234.600	83.249.770	136.743.000	-	-	348.877.079	76.564.530	122.377.765	-	-	98.49	91.97	89.49	-26.96	-29.23
JUMLAH	2.842.573.187	3.280.515.632	3.997.905.677	12.475.569.655	18.999.043.693	2.641.117.513	3.099.100.304	3.779.234.204	12.239.493.766	18.411.226.593	92.91	94.47	94.53	98.11	96.91	46.22	47.45

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan anggaran yang signifikan. Hal itu dikarenakan bertepatan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dimana kita harus menganggarkan Hibah untuk KPU dan Bawaslu serta Hibah Pengamanan untuk TNI dan Polri. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 46.22% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 47.45%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan elemen strategis yang menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh. Penetapan kelompok sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan peran, potensi, dan pengaruh masing-masing kelompok terhadap stabilitas sosial-politik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh meliputi:

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Termasuk organisasi keagamaan, profesi, kepemudaan, dan kemasyarakatan lainnya yang memiliki legalitas formal dan aktif dalam kegiatan sosial politik di masyarakat.

b. Partai Politik

Sebagai pilar demokrasi, partai politik menjadi kelompok sasaran utama dalam upaya pembinaan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemuda dan Pelajar

Kelompok ini merupakan aset bangsa yang strategis. Melalui program pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara, pemuda diarahkan menjadi agen perubahan yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

- d. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat
Sebagai figur sentral dalam komunitas, mereka memiliki pengaruh besar dalam menjaga kerukunan, membangun dialog antar kelompok, dan mendeteksi potensi konflik sosial sejak dini.
- e. Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh juga menyasar seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya stabilitas nasional.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memfasilitasi kehidupan demokrasi, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan ketahanan nasional. Dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara responsif, adaptif, dan profesional.

Secara umum permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mulai lunturnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila masyarakat dan generasi muda;
Pemahaman generasi muda di Indonesia tentang wawasan kebangsaan cukup memprihatinkan. Di mana, sekitar 49 % generasi muda sama sekali tidak memahami Pancasila. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia pada tahun 2022 menyebutkan bahwa hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas, dan 21,7% lainnya memahami melalui media sosial. (beritajatim.com)

Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya gejala penurunan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Payakumbuh. Fenomena ini ditandai dengan berbagai indikator sosial, budaya, dan pendidikan yang menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

- Masuknya budaya asing melalui media sosial dan hiburan telah menyebabkan banyak generasi muda lebih mengenal budaya luar dibanding budaya nasional dan lokal.
 - Gaya hidup konsumtif dan individualistik mulai menggantikan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila.
 - Kurangnya integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam proses pendidikan formal membuat pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak tertanam kuat.
 - Sekolah dan keluarga belum sepenuhnya menjadi garda terdepan dalam menanamkan nasionalisme secara berkelanjutan.
 - upacara, lomba-lomba nasionalisme, maupun diskusi kebangsaan jarang diminati atau diadakan secara berkelanjutan, terutama di kalangan pelajar dan pemuda.
2. Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik SARA, konflik perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing; Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, menghadapi berbagai tantangan terkait dengan potensi konflik di tengah masyarakat. Konflik-konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketegangan di kalangan warga. Pada tahun 2024 ada 10 potensi konflik yang ada di Kota Payakumbuh antara lain konflik batas wilayah antara Kota Payakumbuh dengan

Kabupaten 50 Kota, Konflik Tanah Ulayat, Konflik Kerawanan Pemilu, Konflik Kerawanan Pilkada, Konflik Sosial Budaya (Kebakaran Rumah Gadang yang berturut-turut), Konflik Sosial Budaya (Tempat Hiburan Malam).

3. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi dan judi online;

Kota Payakumbuh menghadapi tantangan serius dalam bidang sosial, diantaranya masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras (miras), serta judi online. Hal ini disebabkan karna Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota strategis perlintasan antara Sumatera Barat dengan Riau. Berdasarkan data dari Polres Payakumbuh, pada tahun 2024 untuk data kriminalitas Polres Payakumbuh mencatatkan 394 perkara tindak pidana. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan Narkoba selama trimester pertama tahun 2024, Satresnarkoba Polres Payakumbuh mengungkap 19 kasus narkoba dengan 25 tersangka dengan Barang bukti yang disita antara lain sabu seberat 77 gram dan ganja 1,3 kilogram.

4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keberadaan organisasi masyarakat yang berada di daerah;

Di tengah dinamika sosial dan pembangunan Kota Payakumbuh yang terus berkembang, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong partisipasi publik, menjaga ketertiban, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan sosial. Namun, hingga saat ini, pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di Kota Payakumbuh masih belum berjalan secara optimal. Banyak ormas yang belum terdaftar atau tidak memperbarui legalitasnya secara berkala, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan, pembinaan, maupun pengawasan kegiatan mereka. Di sisi lain, tidak semua ormas memiliki

struktur organisasi yang jelas dan program kerja yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan ormas juga berdampak pada potensi konflik horizontal, penyebaran paham intoleran, hingga aktivitas sosial yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Belum optimalnya pendidikan politik dan demokrasi pada masyarakat serta dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Pendidikan politik dan demokrasi yang baik menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Namun, di Kota Payakumbuh, pendidikan politik dan pemahaman demokrasi di kalangan masyarakat masih belum optimal, yang berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada. Pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh tercatat cukup tinggi. Tingkat partisipasi mencapai 80,1%, dengan 82.077 orang menggunakan hak pilih mereka dari total 102.468 pemilih terdaftar. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Pemilu 2019, yang menandakan adanya kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat. Namun, meskipun angka partisipasi terbilang tinggi, terdapat sekitar 20.391 orang yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, pada Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh mengalami penurunan yang signifikan. Dari total 104.308 pemilih terdaftar, hanya 61.431 orang yang menggunakan hak pilih mereka, yang berarti hanya 60% dari pemilih yang terdaftar yang berpartisipasi. Angka ini menurun sekitar 20% dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, yang menunjukkan penurunan yang cukup tajam dalam hal partisipasi politik masyarakat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan, rencana dan program (KRP) yang disusun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Payakumbuh dalam KLHS RPJMD 2025-2029 yang terkait dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dari segi analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut :

- a. Belum tercapainya indeks kebebasan sipil;
- b. Peningkatan pravelensi penyalahgunaan narkoba;
- c. Masih tingginya angka kriminalitas.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi dan keberhasilan pencapaian visi dan misi. Dalam konteksnya, isu strategis perlu diidentifikasi sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program yang tepat sasaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan isu strategis Renstra dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika global, nasional, dan regional yang relevan dengan Perangkat Daerah serta KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta penguatan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik sara, konflik perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing.
3. Optimalisasi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi serta judi online dan penyakit masyarakat lainnya.
4. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi lainnya dalam menjaga kondusivitas stabilitas daerah serta pelaksanaan pembangunan.
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak.

Tabel 2.9. Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat Tahun 2022 adalah 100% ▪ Persentase parpol dan ormas yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai lunturnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pancasila masyarakat dan generasi muda; • Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik SARA, konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya indeks kebebasan sipil • Peningkatan pravelensi penyalahgunaan narkoba • Masih tinginya angka kriminalitas 	<p>Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):</p> <p>Tujuan ke-10: Mengurangi kesenjangan Intra dan antarnegara</p> <p>Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,</p>	<p>Asta Cita ke-1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM)</p> <p>Program Prioritas ke-3 : Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi</p> <p>Asta Cita ke-2: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan</p>	<p>Misi ke-6 Provinsi Sumbar: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas</p> <p>Sasaran ke-1 Provinsi Sumbar: Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta penguatan kerukunan antar umat beragama. 2. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik sara, konflik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
aktif Tahun 2022 adalah 90.9%	<p>perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing;</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi dan judi online; 		menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	<p>mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.</p> <p>Program Prioritas ke-9: Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menjadikan Kawasan Mesjid Raya Syech Ahmad Khatib Al minangkabawi sebagai pusat pembinaan ABS-SBK Perkuatan Pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK, Pengembangan Ekonomi Syariah : Mendorong pertumbuhan 	<p>perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing.</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi serta judi online dan penyakit masyarakat lainnya. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan organisasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keberadaan organisasi masyarakat yang berada di daerah; • Belum optimalnya pendidikan politik dan demokrasi pada masyarakat serta dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 			<p>Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.</p> <p>Program Prioritas ke-6 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba</p> <p>Asta Cita ke-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang</p>	ekonomi syariah	<p>masyarakat dan organisasi lainnya dalam menjaga kondusivitas stabilitas daerah serta pelaksanaan pembangunan.</p> <p>5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak.</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kepala Daerah serentak.			<p>harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p> <p>Program Prioritas ke-16:</p> <p>Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, perawatan rumah ibadah.</p>		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2025-2009 menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila”**.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing).

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harmonisasi ditengah masyarakat.
- b. Menurunnya angka konflik sosial di tengah masyarakat;
- c. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan Demokratis yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya Harmonisasi di Tengah Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	6	6	6	7	7
		Menurunnya Angka Konflik Sosial di Tengah Masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100 %	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif	91,95 %	92,58%	93,21%	93,84%	94,47%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	80	80,25	80,80	81,50	82,20

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan Demokratis yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya Harmonisasi di Tengah Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	-	6	6	6	7	7	8	
		Menurunnya Angka Konflik Sosial di Tengah Masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif	91,78%	91,95 %	92,58%	93,21%	93,84%	94,47%	95,10%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	78,15	80	80,25	80,80	81,50	82,20	83	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan. Strategi merupakan suatu rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut

1. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kerukunan antar suku , adat, ras dan agama.
2. Peningkatan pengamalan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat.
3. Penguatan peran dan fungsi forum strategis daerah.
4. Penguatan deteksi dini dan cegah dini konflik.
5. Peningkatan keaktifan partai politik dan organisasi masyarakat yang ada di daerah.
6. Pembinaan dan pengawasan partai politik dan organisasi masyarakat.
7. Peningkatan kualitas implemantasi SAKIP di lingkungan internal.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam bentuk penahapan Renstra sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>1. Pemutakhiran data sosial-politik dan pemetaan potensi konflik</p> <p>2. penguatan kapasitas Forum FKDM, FKUB, FPK</p> <p>1. Melaksanakan program edukasi nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan toleransi di sekolah dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman dasar</p> <p>2. Menyelenggarakan pendidikan politik dan literasi demokrasi di seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan jumlah dialog dan mediasi sosial</p> <p>2. Pelibatan aktif tokoh agama, pemuda, dan adat dalam pencegahan Konflik</p> <p>3. Penguatan program pendidikan politik Masyarakat</p> <p>4. Mengembangkan forum dialog antar kelompok masyarakat dan agama serta menerapkan sistem pemantauan dini konflik sosial untuk deteksi dan penanganan cepat</p>	<p>1. Penanganan cepat potensi konflik (reaksi & mediasi)</p> <p>2. Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat sosial</p> <p>3. Evaluasi kelembagaan FKDM/FKUB/FPK dan penguatan regulasinya</p> <p>4. Meningkatkan kolaborasi dengan LSM dan organisasi keagamaan dalam pembinaan kerukunan serta evaluasi program berdasarkan data konflik terdeteksi.</p>	<p>1. Edukasi pemilu damai dan partisipasi politik sehat</p> <p>2. Mitigasi kerawanan politik dan intoleransi jelang pemilu</p> <p>3. Pembinaan ormas dan partai politik agar tetap pada koridor hukum dan demokrasi</p> <p>4. Pemantauan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian</p>	<p>1. Konsolidasi hasil pembinaan kerukunan dan toleransi serta penyusunan rekomendasi kebijakan berkelanjutan.</p> <p>2. Penguatan ketahanan sosial-politik masyarakat berbasis lokal</p> <p>3. Memperkuat kemitraan dengan partai politik dan organisasi masyarakat sipil serta melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi politik masyarakat secara berkala</p>

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan Renstra dan hubungan antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Payakumbuh Maju Bermartabat melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan Demokratis yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya Harmonisasi di Tengah Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kerukunan antar suku , adat, ras dan agama. 2. Peningkatan pengamalan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dan mensosialisasikan nilai-nilai pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat • Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama. • Peningkatan keselarasan dan kesesuaian dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, religius dan keberagaman;

	Menurunnya Angka Konflik Sosial di Tengah Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran dan fungsi forum strategis daerah 2. Penguatan deteksi dini dan cegah dini konflik. 	
	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keaktifan partai politik dan organisasi masyarakat yang ada di daerah 2. Pembinaan dan pengawasan partai politik dan organisasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, pemuda dan pengurus partai politik • Melaksanakan monitoring, evaluasi keberadaan partai politik dan organisasi masyarakat secara rutin dan berkelanjutan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RESNTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengamalan Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan • Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat • Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama. • Peningkatan keselarasan dan kesesuaian dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, religius dan keberagaman; • mendorong keterlibatan aktif forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), dan Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik horizontal; • Melakukan pemetaan wilayah rawan konflik secara berkala • Membangun dan mengembangkan sistem pelaporan konflik berbasis digital • Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, pemuda dan pengurus partai politik • Melaksanakan monitoring, evaluasi keberadaan partai politik dan organisasi masyarakat secara rutin dan berkelanjutan • Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala 	

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakannya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 – 2029 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu Renstra ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila				Indeks Harmoni Indonesia		
		Meningkatnya Harmonisasi ditengah Masyarakat			Indeks Harmoni Indonesia (IhAI)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Menurunnya angka konflik sosial ditengah masyarakat			Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terjadi ditengah masyarakat		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksaaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah			Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
				Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	
						Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
			Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan barang cetak dan pengandaan	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengadaan BMD	Persentase ketersediaan BMD	Persentase ketersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharaan ya BMD penunjang urusan pemerintah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 – 2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01- KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	4.131.791.538	-	4.045.472.162	-	7.867.532.239	-	6.163.712.240	-	26.352.845.480	-	5.882.541.531	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	1.680.821.575	-	1.873.693.299	-	3.027.631.581	-	2.755.736.557	-	2.602.152.322	-	2.602.152.322	-
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	92.69	93	1.680.821.575	93	1.873.693.299	94	3.027.631.581	94	2.755.736.557	94	2.602.152.322	95	2.602.152.322	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	62.008.350	-	32.764.750	-	51.186.020	-	53.190.762	-	45.190.762	100%	45.190.762	-
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	100%	62.008.350	100%	32.764.750	100%	51.186.020	100%	53.190.762	100%	45.190.762	100%	45.190.762	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	14.375.500	-	8.337.700	-	10.005.600	-	11.006.700	-	9.006.700	-	9.006.700	-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	14.375.500	9 dokumen	8.337.700	9 dokumen	10.005.600	9 dokumen	11.006.700	9 dokumen	9.006.700	9 dokumen	9.006.700	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	47.632.850	-	23.219.550	-	30.036.420	-	31.040.062	-	25.040.062	-	25.040.062	-
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	6 laporan	47.632.850	11 laporan	23.219.550	11 laporan	30.036.420	11 laporan	31.040.062	11 laporan	25.040.062	11 laporan	25.040.062	-
Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	-	-	-	-	-	603.750	-	5.268.250	-	5.268.250	-	5.268.250	-	5.268.250	-
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	-	-	-	1 dokumen	603.750	1 dokumen	5.268.250	1 dokumen	5.268.250	1 dokumen	5.268.250	1 dokumen	5.268.250	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	-	-	-	-	-	603.750	-	5.875.750	-	5.875.750	-	5.875.750	-	5.875.750	-
Terlaksananya Pengumpulan data statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpul dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	10 data	603.750	10 data	5.875.750	10 data	5.875.750	10 data	5.875.750	10 data	5.875.750	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.262.318.701	-	1.418.313.249	-	2.021.922.865	-	2.028.001.865	-	2.028.002.865	-	2.028.002.865	-
Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	1.262.318.701	100%	1.418.313.249	100%	2.021.922.865	100%	2.028.001.865	100%	2.028.002.865	100%	2.028.002.865	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	1.160.446.201	-	1.267.225.749	-	1.925.902.865	-	1.925.902.865	-	1.925.902.865	-	1.925.902.865	-
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10 orang/bulan	10 orang/bulan	1.160.446.201	11 orang/bulan	1.267.225.749	14 orang/bulan	1.925.902.865	14 orang/bulan	1.925.902.865	14 orang/bulan	1.925.902.865	14 orang/bulan	1.925.902.865	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	101.872.500	-	151.087.500	-	96.020.000	-	102.099.000	-	102.100.000	-	102.100.000	-
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	101.872.500	12 dokumen	151.087.500	12 dokumen	96.020.000	12 dokumen	102.099.000	12 dokumen	102.100.000	12 dokumen	102.100.000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	13.000.000	-	16.164.800	-	16.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000	-
Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	13.000.000	100%	16.164.800	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	-
pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	13.000.000	-	16.164.800	-	16.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000	-
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	13.000.000	1 paket	16.164.800	1 paket	16.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	211.505.800	-	216.733.180	-	286.976.290	-	318.869.869	-	260.843.769	-	260.843.769	-
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75%	75%	211.505.800	75%	216.733.180	75%	286.976.290	75%	318.869.869	75%	260.843.769	75%	260.843.769	-
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	3.344.000	-	3.349.200	-	4.347.200	-	5.651.360	-	4.347.200	-	4.347.200	-
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	3.344.000	1 paket	3.349.200	1 paket	4.347.200	1 paket	5.651.360	1 paket	4.347.200	1 paket	4.347.200	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	6.9126.000	-	20.353.550	-	21.000.000	-	25.000.000	-	21.000.000	-	21.000.000	-
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	3 paket	6.9126.000	2 paket	20.353.550	2 paket	21.000.000	2 paket	25.000.000	2 paket	21.000.000	2 paket	21.000.000	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	23.958.000	-	17.030.380	-	24.793.600	-	29.752.320	-	17.030.380	-	17.030.380	-
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	7 paket	23.958.000	6 paket	17.030.380	6 paket	24.793.600	6 paket	29.752.320	6 paket	17.030.380	6 paket	17.030.380	-
Penyediaan barang cetak dan pengadaan	-	-	-	8.746.900	-	8.746.800	-	9.621.590	-	10.583.749	-	10.583.749	-	10.583.749	-
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 paket	3 paket	8.746.900	3 paket	8.746.800	3 paket	9.621.590	3 paket	10.583.749	3 paket	10.583.749	3 paket	10.583.749	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	5.966.400	-	5.544.000	-	4.284.700	-	4.674.240	-	4.674.240	-	4.674.240	-
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1116 dokumen	1056 dokumen	5.966.400	1056 dokumen	5.544.000	1056 dokumen	4.284.700	1056 dokumen	4.674.240	1056 dokumen	4.674.240	1056 dokumen	4.674.240	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	3.622.500	-	8.797.500	-	9.182.700	-	9.182.700	-	9.182.700	-	9.182.700	-
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	3.622.500	12 laporan	8.797.500	12 laporan	9.182.700	12 laporan	9.182.700	12 laporan	9.182.700	12 laporan	9.182.700	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	96.742.000	-	152.308.000	-	202.790.000	-	223.069.000	-	183.069.000	-	183.069.000	-
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	36 laporan	96.742.000	36 laporan	152.308.000	36 laporan	202.790.000	36 laporan	223.069.000	36 laporan	183.069.000	36 laporan	183.069.000	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	603.750	-	10.956.500	-	10.956.500	-	10.956.500	-	10.956.500	-
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	1 dokumen	603.750	1 dokumen	10.956.500	1 dokumen	10.956.500	1 dokumen	10.956.500	1 dokumen	10.956.500	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	7.565.000	-	8.406.000	-	350.431.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
Meningkatnya kualitas pengadaan BMD	Persentase ketersediaan BMD	-	80%	7.565.000	80%	8.406.000	80%	350.431.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	335.431.000	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	335.431.000	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-	7.565.000	-	8.406.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	6 unit	7.565.000	6 unit	8.406.000	6 unit	15.000.000	6 unit	15.000.000	6 unit	15.000.000	6 unit	15.000.000	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	54.623.244	-	111.631.320	-	202.314.926	-	219.874.061	-	142.314.926	-	142.314.926	-
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80%	80%	54.623.244	80%	111.631.320	80%	202.314.926	80%	219.874.061	80%	142.314.926	80%	142.314.926	-
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	-	-	24.384.468	-	32.351.320	-	32.353.566	-	32.353.566	-	32.353.566	-	32.353.566	-
tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	24.384.468	12 laporan	32.351.320	12 laporan	32.353.566	12 laporan	32.353.566	12 laporan	32.353.566	12 laporan	32.353.566	-
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	4.590.000	-	3.680.000	-	4.370.000	-	5.370.000	-	4.370.000	-	4.370.000	-
Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 laporan	3 laporan	4.590.000	3 laporan	3.680.000	3 laporan	4.370.000	3 laporan	5.370.000	3 laporan	4.370.000	3 laporan	4.370.000	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	25.648.776	-	75.600.000	-	165.591.360	-	182.150.495	-	105.591.360	-	105.591.360	-
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	25.648.776	12 laporan	75.600.000	12 laporan	165.591.360	12 laporan	182.150.495	12 laporan	105.591.360	12 laporan	105.591.360	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	69.800.480	-	69.680.000	-	98.800.480	-	103.800.000	-	93.800.000	-	93.800.000	-
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	69.800.480	80%	69.680.000	80%	98.800.480	80%	103.800.000	80%	93.800.000	80%	93.800.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	24.000.000	-	24.000.000	-	37.440.000	-	37.440.000	-	37.440.000	-	37.440.000	-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	24.000.000	1 unit	24.000.000	1 unit	37.440.000	1 unit	37.440.000	1 unit	37.440.000	1 unit	37.440.000	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	30.800.000	-	30.800.000	-	41.360.000	-	41.360.000	-	41.360.000	-	41.360.000	-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	8 unit	30.800.000	8 unit	30.800.000	8 unit	41.360.000	8 unit	41.360.000	8 unit	41.360.000	8 unit	41.360.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	15.000.480	-	14.880.000	-	20.000.480	-	25.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1 unit	15.000.480	1 unit	14.880.000	1 unit	20.000.480	1 unit	25.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	-
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	794.449.900	-	684.197.225	-	1.441.133.294	-	1.183.601.617	-	790.973.251	-	1.083.601.617	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	90	794.449.900	90	684.197.225	91	1.441.133.294	92	1.183.601.617	93	790.973.251	94	1.083.601.617	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	794.449.900	-	684.197.225	-	1.441.133.294	-	1.183.601.617	-	790.973.251	-	1.083.601.617	-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	160 orang	120 orang	794.449.900	200 orang	684.197.225	300 orang	1.441.133.294	400 orang	1.183.601.617	400 orang	790.973.251	500 orang	1.083.601.617	-
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	116.315.350	-	59.647.975	-	268.561.425	-	175.417.567	-	75.417.567	-	75.417.567	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 orang	160 orang	116.315.350	250 orang	59.647.975	250 orang	268.561.425	250 orang	175.417.567	250 orang	75.417.567	250 orang	75.417.567	-
Pembentukan Paskibraka	-	-	-	678.134.550	-	624.549.250	-	1.172.571.869	-	1.008.184.050	-	715.555.684	-	1.008.184.050	-
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	54 orang	54 orang	678.134.550	54 orang	624.549.250	54 orang	1.172.571.869	54 orang	1.008.184.050	54 orang	715.555.684	54 orang	1.008.184.050	-
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	-	882.230.113	-	881.046.463	-	1.162.577.839	-	954.627.388	-	21.897.600.299	-	954.627.388	-
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100%	100%	882.230.113	100%	881.046.463	100%	1.162.577.839	100%	954.627.388	100%	21.897.600.299	100%	954.627.388	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	882.230.113	-	881.046.463	-	1.162.577.839	-	954.627.388	-	21.897.600.299	-	954.627.388	-
Terselenggaranya pendidikan politik berbasis nilai etika dan budaya politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	882.230.113	3 kegiatan	881.046.463	4 kegiatan	1.162.577.839	4 kegiatan	954.627.388	6 kegiatan	21.897.600.299	6 kegiatan	954.627.388	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-	-	-	810.756.413	-	809.405.838	-	962.465.539	-	858.492.628	-	21.810.465.539	-	858.492.628	-
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	125 orang	125 orang	810.756.413	125 orang	809.405.838	125 orang	962.465.539	125 orang	858.492.628	125 orang	21.810.465.539	125 orang	858.492.628	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	64.617.500	-	64.784.775	-	188.115.500	-	83.738.600	-	74.738.600	-	83.738.600	-
Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	150 orang	64.617.500	60 orang	64.784.775	250 orang	188.115.500	100 orang	83.738.600	100 orang	74.738.600	100 orang	83.738.600	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	6.856.200	-	6.855.850	-	11.996.800	-	12.396.160	-	12.396.160	-	12.396.160	-
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	12 laporan	12 laporan	6.856.200	12 laporan	6.855.850	12 laporan	11.996.800	12 laporan	12.396.160	12 laporan	12.396.160	12 laporan	12.396.160	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	119.924.200	-	74.496.325	-	191.226.463	-	107.471.755	-	77.471.755	-	79.885.281	-
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	92,19%	93%	119.924.200	93%	74.496.325	93%	191.226.463	93,5%	107.471.755	93,5%	77.471.755	94%	79.885.281	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	119.924.200	-	74.496.325	-	191.226.463	-	107.471.755	-	77.471.755	-	79.885.281	-
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomen dasi	1 rekomen dasi	119.924.200	1 rekomen dasi	74.496.325	1 rekomen dasi	191.226.463	1 rekomen dasi	107.471.755	1 rekomen dasi	77.471.755	1 rekomen dasi	79.885.281	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	119.924.200	-	74.496.325	-	191.226.463	-	107.471.755	-	77.471.755	-	79.885.281	-
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	175 orang	119.924.200	120 orang	74.496.325	120 orang	191.226.463	120 orang	107.471.755	120 orang	77.471.755	120 orang	79.885.281	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	225.995.650	-	103.024.850	-	1.058.045.582	-	713.912.248	-	633.995.623	-	713.912.248	-
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	100%	225.995.650	100%	103.024.850	100%	1.058.045.582	100%	713.912.248	100%	633.995.623	100%	713.912.248	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	225.995.650	-	103.024.850	-	1.058.045.582	-	713.912.248	-	633.995.623	-	713.912.248	-
Meningkatnya kapasitas tim/forum strategis daerah dalam peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	11 rekomen dasi	11 Rekomen dasi	225.995.650	11 rekomen dasi	103.024.850	11 rekomen dasi	1.058.045.582	11 rekomen dasi	713.912.248	11 rekomen dasi	633.995.623	11 rekomen dasi	713.912.248	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	225.995.650	-	103.024.850	-	1.058.045.582	-	713.912.248	-	633.995.623	-	713.912.248	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	150 orang	225.995.650	150 orang	103.024.850	150 orang	1.058.045.582	150 orang	713.912.248	150 orang	633.995.623	150 orang	713.912.248	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	428.370.100	-	429.014.000	-	986.917.480	-	448.362.675	-	350.652.230	-	448.362.675	-
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	100%	100%	428.370.100	100%	429.014.000	100%	986.917.480	100%	448.362.675	100%	350.652.230	100%	448.362.675	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	428.370.100	-	429.014.000	-	986.917.480	-	448.362.675	-	350.652.230	-	448.362.675	-
Terlaksananya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di daerah	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	10 kasus	428.370.100	10 kasus	429.014.000	10 kasus	986.917.480	10 kasus	448.362.675	10 kasus	350.652.230	10 kasus	448.362.675	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	256.368.600	-	265.952.150	-	524.193.360	-	204.612.696	-	174.612.696	-	204.612.696	-
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	200 orang	256.368.600	40 orang	265.952.150	200 orang	524.193.360	200 orang	204.612.696	200 orang	174.612.696	200 orang	204.612.696	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	53.249.050	-	37.918.900	-	192.416.820	-	90.896.584	-	50.896.584	-	90.896.584	-
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	70 orang	120 orang	53.249.050	70 orang	37.918.900	70 orang	192.416.820	70 orang	90.896.584	70 orang	50.896.584	70 orang	90.896.584	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	118.752.450	-	125.142.950	-	270.307.300	-	152.853.395	-	125.142.950	-	152.853.395	-
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	12 dokumen	12 dokumen	118.752.450	12 dokumen	125.142.950	12 dokumen	270.307.300	12 dokumen	152.853.395	12 dokumen	125.142.950	12 dokumen	152.853.395	-
-	-	-	-	4.131.791.538	-	4.045.472.162	-	7.867.532.239	-	6.163.712.240	-	26.352.845.480	-	5.882.541.531	-

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, ditetapkan 4 (empat) program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tabel dibawah ini ;

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan Paskibraka	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksaaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	6	6	6	7	7	8	IKU
2	Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif	%	91,95	92,58	93,21	93,84	94,47	95,10	IKU
3	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	IKU
4	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	80	80,25	80,80	81,50	82,20	83	IKU

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NIHIL									

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Lainnya

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NIHIL									

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Renstra dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah penyusunan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Amiin Yaa Rabbal Alamin.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH



DIPA SURYA PERSADA, S.STP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19830208 200112 1 002

METADATA INDIKATOR KINERJA

I. Metadata Indikator Kinerja Tujuan

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Definisi	Sebuah sistem pengukuran yang dirancang untuk menentukan tingkat harmoni dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia khususnya pada tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman.
Rumus Perhitungan	<p>Penghitungan IHaI dilakukan melalui Survei Online dengan target responden 1250. Hasil survei diolah berdasarkan Pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: 1). Aspek harmoni Ekonomi; 2). Aspek Harmoni Sosial; 3) Harmoni Budaya; 4) Harmoni Keberagaman. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15%2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15%3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5%4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5%5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11%6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, 11%7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5%8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagaman dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%
Interpretasi	<p>Basis Skala 9</p> <p>> 7 = Sangat bagus</p> <p>6,5-7 = Bagus</p> <p>5,5-6,5 = moderat</p> <p>< 5,5 = Kurang baik</p>

Sumber Data	Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di awal tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum)

II. Metadata Indikator Kinerja Sasaran

1. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
Definisi	Sebuah sistem pengukuran yang dirancang untuk menentukan tingkat harmoni dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia khususnya pada tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman
Rumus Perhitungan	<p>Penghitungan IHaI dilakukan melalui Survei Online dengan target responden 1250. Hasil survei diolah berdasarkan Pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: 1). Aspek harmoni Ekonomi; 2). Aspek Harmoni Sosial; 3) Harmoni Budaya; 4) Harmoni Keberagaman. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15% 2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15% 3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5% 4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5% 5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11% 6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, 11% 7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5% 8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagaman dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%

Interpretasi	Basis Skala 9 > 7 = Sangat bagus 6,5-7 = Bagus 5,5-6,5 = moderat < 5,5 = Kurang baik
Sumber Data	Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di awal tahun oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum)

2. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang terdaftar di suatu wilayah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah parpol dan ormas yang aktif}}{\text{Jumlah parpol dan ormas yang terdaftar}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parpol dan Ormas Aktif adalah organisasi yang: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Memiliki kepengurusan yang masih berjalan ⇒ Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun ⇒ Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Parpol dan Ormas Terdaftar adalah seluruh parpol dan ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). • Hasil dalam bentuk persentase (%)

Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi.
Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kantor Kesbangpol)

3. Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat
Definisi	Ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. • Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut. • Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun seksi Hubungan Antar Lembaga)

4. Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat

Nama Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat																		
Definisi	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya.																		
Rumus Perhitungan	<p>Akumulasi Penilaian terhadap seluruh Komponen Manajemen Kinerja yang Dievaluasi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Total		100
No	Komponen	Bobot																	
1	Perencanaan Kinerja	30																	
2	Pengukuran Kinerja	30																	
3	Pelaporan Kinerja	15																	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																	
Total		100																	
Interpretasi	<p>> 90-100 = AA (Sangat Memuaskan) > 80-90 = A (Memuaskan) > 70-80 = BB (Sangat Baik) > 60-70 = B (Baik) > 50-60 = CC (Cukup) > 30-50 = Kurang > 0 - 30 = Sangat Kurang</p>																		
Sumber Data	Inspektorat																		
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun seksi Hubungan Antar Lembaga)																		

III. Metadata Indikator Kinerja Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Nilai IKM
Definisi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah (bupati/walikota) dan perangkat daerah, serta memastikan kelancaran roda pemerintahan di

	tingkat kabupaten/kota. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung fungsi administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional perangkat daerah																									
Rumus Perhitungan	<p>a. Penentuan bobot</p> $\text{bobot} = \frac{1}{\text{jumlah parameter}}$ <p>b. SKM</p> $\text{SKM} = \frac{\text{total nilai persepsi responden per parameter}}{\text{total parameter yang terisi}} \times \text{bobot}$ <p>c. IKM</p> $\text{IKM} = \text{SKM} \times 25$																									
Interpretasi	<p>Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="593 947 1201 1131"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						
Sumber Data	Survei kepuasan masyarakat																									
Frekuensi	Semester dan Tahunan																									

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan}}{\text{Total target peserta}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang : Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan. • Penyebut : Jumlah terget peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal : seluruh siswa SMA di Kota Payakumbuh atau kelompok masyarakat tertentu) • Hasil akhir : Persentase cakupan terhadap target
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat.
Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Definisi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjdai target kegiatan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kader yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah target kader partai politik}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang : Jumlah kader partai politik yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebut : Jumlah kader yang menjadi target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut • Hasil akhir : Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader partai politik.
Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif
Definisi	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Ormas yang Terdaftar}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ormas Aktif adalah organisasi yang: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Memiliki kepengurusan yang masih berjalan ⇒ Melaporkan kegiatan minimal 1x/tahun ⇒ Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). • Hasil dalam bentuk persentase (%)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan berdemokrasi.

Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Nama Indikator	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan
Definisi	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pencegahan narkoba, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan atau Program yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan atau Program yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan atau Program yang telah Dilaksanakan : program atau kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara). • Kebijakan atau Program yang Direncanakan : seluruh program atau kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan (RKPD). • Output : persentase keterlaksanaan kebijakan terhadap rencana.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat

Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Nama Indikator	Persentase konflik sosial yang diselesaikan
Definisi	Persentase konflik sosial yang diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik Sosial yang Diselesaikan : Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. • Total Konflik Sosial yang Terjadi : Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut. • Hasil Akhir : Dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	Kantor Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

IV. Metadata Indikator Kinerja Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Definisi	Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\% \text{ ketersediaan dok ren gar ev} = \frac{\text{Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun PD}}{\text{semua dokumen yang harus dipenuhi PD}} \times 100\%$
Interpretasi	tersedia dokumen sebagai berikut : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. PERUBAHAN RENSTRA 4. PERUBAHAN RENJA 5. EVALUASI TW 1,2,3,4 6. LKJIP 7. LKPD 8. IKM 9. RKA/DPA 10. PRKA/PDPA 11. DAFTAR DATA SETIAP URUSAN YANG ADA DI APLIKASI SIPD YANG DI TETAPKAN OLEH WALIKOTA YANG DI PROSES WALIDATA
Sumber Data	Kesbangpol
Frekuensi	Triwulan, semester dan Tahunan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu
Definisi	Tersedia laporan keuangan perangkat daerah yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	<p>a. % adm keu harian = jumlah laporan keuangan harian yang disiapkan PD/(Jumlah laporan keuangan harian yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>b. % adm keu bulanan = jumlah laporan keuangan bulanan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan keuangan bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>c. % adm keu triwulan = jumlah laporan keuangan triwulan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan keuangan triwulan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>d. % adm keu semester = jumlah laporan keuangan semester yang disiapkan PD/(Jumlah laporan keuangan semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>e. % adm keu tahunan = jumlah laporan keuangan tahunan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan keuangan tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>bobot a = 25 b = 10 c = 10 d = 20 e = 35</p>
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tersedia laporan harian meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan/Transaksi Keuangan oleh BP dan BPP 2. verifikasi SPJ ➤ Tersedia laporan bulanan meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pembayaran gaji ASN 2. Laporan pembayaran TPP ASN 3. Laporan Pembayaran Honor pengelola keu 4. Laporan pembayaran BBM 5. Laporan pembayaran gaji outsourcing ➤ Tersedia laporan bulanan rutin lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan fungsional 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan DTH Pajak 4. Laporan ARIP dan BPJS 5. Laporan rekonsiliasi SMART ➤ Tersedia Laporan triwulan <ol style="list-style-type: none"> 1. Monev perben (BKU, BP Kas Umum, Rek Koran BP dan BPP, Kartu gaji perorangan) 2. Laporan hasil Rekon LRA ➤ Tersedia Laporan Semester <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 ➤ Tersedia laporan tahunanbPerangkat daerah

Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Harian, bulanan, triwulanan, semester, tahunan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Definisi	Tersedia laporan kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	<p>a. % adm kepegawaian bulanan = jumlah laporan kepegawaian bulanan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan Kepegawaian bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>b. % adm kepegawaian Triwulanan = jumlah laporan kepegawaian Triwulanan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan Kepegawaian Triwulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>c. % adm kepegawaian Semester = jumlah laporan kepegawaian Semester yang disiapkan PD/(Jumlah laporan Kepegawaian Semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>d. % adm kepegawaian Tahunan = jumlah laporan kepegawaian Tahunan yang disiapkan PD/(Jumlah laporan Kepegawaian Tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>bobot a = 25 b = 20 c = 20 d = 35</p>
Interpretasi	<p>➤ tersedia laporan bulanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Absensi ASN 2. Rekap Cuti 3. Rekap DL 4. Rekap Izin, Terlambat, cepat pulang, telat pulang 5. Rekap Lembur <p>➤ Tersedia laporan Triwulan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP ASN 2. Rekap SKP triwulanan <p>➤ Tersedia Laporan Semester</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 3. Laporan KGB per semester 4. Laporan kenaikan Pangkat 5. Laporan Bezetting <p>➤ Tersedia laporan tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap SKP Final 2. Sasaran SKP 3. Rekap Pajak ASN pribadi per tahun
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Bulanan, triwulanan, semester, tahunan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks layanan administrasi perangkat daerah																									
Definisi	Indeks layanan administrasi PD merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada ASN dilingkup PD ybs kuisisioner layanan kepegawaian, keuangan, program, monev, layanan umum kantor																									
Rumus Perhitungan	<p>a. Penentuan bobot</p> $bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ <p>b. SK ASN</p> $SK\ ASN = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ terisi} \times bobot$ <p>c. ILA PD</p> $ILA\ PD = SK\ ASN \times 25$																									
Interpretasi	<p>Semakin tinggi nilai dari ILA PD (indeks layanan administrasi PD pada suatu instansi menandakan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						
Sumber Data	Survey kepuasan ASN																									
Frekuensi	Semester dan tahunan																									

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Nama Indikator	Persentase ketersediaan BMD
Definisi	Guna melaksanakan tugas dan fungsi PD menyiapkan BMD untuk menunjang urusan yang diampunya
Rumus Perhitungan	Jumlah Aset yang tersedia dibagi dengan kondisi ideal
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah
Definisi	Kewajiban PD memenuhi kebutuhan rutin untuk pembayaran jasa kantor seperti listrik, air, telp dan jasa umum lainnya
Rumus Perhitungan	Pembayaran Rek Listrik air dan telepon selama 1 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Definisi	Kewajiban PD memelihara secara rutin atas aset yang tercatat dalam Inventaris kantor
Rumus Perhitungan	kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sedang, rusak dibagi total aset (kondisi baik berfungsi, biaya pengelolaan masih dicairkan)dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Jumlah individu atau kelompok masyarakat yang telah mengikuti atau terlibat dalam program atau kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta membentuk karakter kebangsaan yang berlandaskan pada semangat persatuan, toleransi, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai warga negara
Rumus Perhitungan	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Penguatan $= \sum(\text{Jumlah Peserta per Kegiatan})$
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah masyarakat maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Nama Indikator	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik yang Dilaksanakan
Definisi	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang demokratis.
Rumus Perhitungan	Jumlah Kegiatan = $\sum(\text{Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik yang Dilaksanakan})$
Interpretasi	Semakin banyak jumlah kegiatan pendidikan politik maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Nama Indikator	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Definisi	Jumlah dokumen yang berisi usulan, saran, atau pertimbangan strategis yang disusun dan disampaikan oleh instansi berwenang kepada pengambil kebijakan, yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas)
Rumus Perhitungan	Jumlah Rekomendasi = $\Sigma(\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Ormas})$
Interpretasi	Semakin banyak jumlah rekomendasi kebijakan maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Nama Indikator	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Definisi	Jumlah dokumen yang berisi usulan, saran, atau pertimbangan strategis yang disusun dan disampaikan oleh instansi berwenang kepada pengambil kebijakan, yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
Rumus Perhitungan	Jumlah Rekomendasi = $\Sigma(\text{Jumlah Rekomendasi Terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya})$
Interpretasi	Semakin banyak jumlah rekomendasi kebijakan maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Nama Indikator	Jumlah Informasi Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti
Definisi	Jumlah laporan, data atau informasi terkait potensi, ancaman, atau peristiwa konflik sosial yang telah memperoleh respon atau tindakan lanjutan oleh pihak berwenang dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, mediasi, fasilitasi, koordinasi, atau intervensi lainnya, dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah Informasi = $\sum(\text{Jumlah Informasi Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti})$
Interpretasi	Semakin banyak jumlah informasi yang ditindaklanjuti maka kondisi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

MANAJEMEN RESIKO

Tabel L2.1 Penetapan Konteks Resiko Strategis Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS		
TUJUAN : Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang aman, damai dan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila		
Nama Unit Kerja	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	
Periode	: Tahun 2025 - 2029	
Sasaran Strategis PD	: 1.1	Meningkatnya harmonisasi ditengah masyarakat
	1.2	Menurunnya angka konflik sosial ditengah masyarakat
	1.3	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam pembangunan
	1.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Indikator Kinerja Sasaran PD	: 1.1.1	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
	1.2.1	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat
	1.3.1	Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif
	1.4.1	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
Urusan Pemerintah Daerah	: 1. Urusan Pemerintahan Umum	
Program Pembangunan	: 1.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1.4 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1.5 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Bidang Kerja Pelaksana	: 1. Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman 2. Seksi Hubungan antar Lembaga 3. Seksi Kesatuan Bangsa 4. Sub bagian Tata Usaha	


Tabel L2.2 Manajemen Resiko Strategis Kantor

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMLIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 1 Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang aman, damai dan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila	Indeks Harmoni Indonesia								
Sasaran 1.1 Meningkatnya harmonisasi ditengah masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (Ihal)	Menurunnya tingkat harmonisasi ditengah masyarakat	RPP: 1.1	Kepala Daerah	Rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan keberagaman	Eksternal	C	Meningkatnya intoleran antar individu dan kelompok masyarakat	Masyarakat
					Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian	Eksternal	C	Meningkatnya potensi kerusuhan	Masyarakat
								Iklm usaha dan investasi terganggu	Masyarakat
					Adanya perbedaan pandangan politik yang ekstrem	Eksternal	C	Adanya ketidakstabilan politik	Masyarakat
								Meningkatnya intoleran di tengah masyarakat	Masyarakat
								Menurunnya kepercayaan invenstor	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Minimnya fasilitasi dialog antar kelompok	Eksternal	C	Krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah	Pemerintah Daerah
					Adanya ketimpangan sosial ekonomi masyarakat	Eksternal	C	Meningkatnya aksi kriminalitas	Masyarakat
Sasaran 1.2 Menurunnya angka konflik sosial ditengah masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	Masih adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat	RPP: 1.2	Kepala Kantor	penanganan konflik sosial belum optimal	Internal dan Eksternal	C	gangguan stabilitas keamanan dan sosial	Masyarakat
					Informasi konflik tidak tersampaikan secara utuh ke pengambil kebijakan	Internal dan Eksternal	C	kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
					Konflik sosial berkembang karena isu SARA dan hoaks di media sosial	Eksternal	C	gangguan stabilitas keamanan dan sosial	Masyarakat
					Lemahnya keterlibatan tokoh lokal/adat/masyarakat dalam upaya pencegahan konflik	Internal dan Eksternal	C	masih munculnya potensi konflik	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Sasaran 1.3 Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif	belum optimalnya partisipasi aktif parpol dan ormas dalam pembangunan	RPP: 1.3	Kepala Kantor	Kurangnya program pembinaan dan pendidikan politik berkelanjutan bagi parpol dan ormas	Internal dan Eksternal	C	lemahnya literasi politik masyarakat	Masyarakat
					Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas parpol dan ormas	Internal dan Eksternal	C	Penurunan kualitas demokrasi	Masyarakat
Sasaran 1.4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Rendahnya nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	RPP: 1.4	Kepala Kantor	Perencanaan kinerja yang lemah	Internal	C	Program/Kegiatan Tidak Tepat Sasaran	PD
								Kinerja Instansi Tidak Terukur	PD
								Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	PD
					Ketidak-sinambungan antara Perencanaan dan Penganggaran	Internal	C	Target Kinerja Tidak Tercapai	PD
								Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	PD
Pelaporan Kinerja Tidak Akurat atau Tidak	Internal	C	Rendahnya Nilai Akuntabilitas	PD					

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Lengkap			Kinerja (AKIP)	
					Monitoring dan Evaluasi Internal Tidak Berjalan Efektif	Internal	C	Anggaran Digunakan Tidak Efisien	PD
								Rendahnya Akuntabilitas Instansi	PD



KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH



DIPA SURYA PERSADA, S.STP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19830208 200112 1 002